

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
10. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari lembaga/ instansi pemerintah daerah dan unsur masyarakat profesional.
11. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas melaksanakan penanggulangan secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13. Sekretariat Pelaksana adalah Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

21. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,

luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II KEPALA BADAN

Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pelayanan informasi rawan bencana;
 - d. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - f. penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
 - g. pengendalian pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III UNSUR PENGARAH

Pasal 3

- (1) Unsur pengarah terdiri dari lembaga/ instansi pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan

bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. pengevaluasian dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan unsur pengarah diatur lebih lanjut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
 - b. penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah;
 - c. penyusunan kajian risiko bencana;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana);
 - e. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - g. pengendalian operasi kesiapsiagaan dan kedaruratan terhadap bencana;
 - h. pengoordinasian penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan kedaruratan terhadap bencana;

- i. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- j. pengelolaan risiko bencana;
- k. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
- l. penanganan pasca bencana;
- m. pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Forum Komunikasi Peduli Bencana (FKPB) dan Relawan Peduli Bencana (RPB);
- n. penyusunan rencana kontijensi;
- o. pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- p. pengoordinasian pelaksanaan respon cepat darurat bencana dan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah *zoonosis* prioritas serta respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- r. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- s. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- t. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- u. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
- v. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- w. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Pelaksana

Paragraf 1

Sekretariat Pelaksana

Pasal 5

- (1) Sekretariat Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah.

- (3) Sekretariat Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Pelaksana;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Pelaksana; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
- c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
- e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi

dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

- (3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - g. pengoordinasian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - j. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - k. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - l. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - m. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - n. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
 - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paragraf 1
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
 - h. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - i. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - j. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - k. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - l. pengelolaan risiko bencana;
 - m. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;

- n. pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Forum Komunikasi Peduli Bencana (FKPB) dan Relawan Peduli Bencana (RPB);
- o. penyusunan rencana kontijensi;
- p. pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- q. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- r. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pencegahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.
- (3) Seksi Pencegahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pencegahan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana daerah;
 - c. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - d. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. pengelolaan risiko bencana;
 - f. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan bencana.
- (3) Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Forum Komunikasi Peduli Bencana (FKPB) dan Relawan Peduli Bencana (RPB);
 - f. penyusunan rencana kontijensi;
 - g. pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - h. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - i. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
 - j. pelaksanaan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Paragraf 1
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. pelaksanaan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
 - e. pelaksanaan respon cepat darurat bencana;
 - f. pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana daerah;
 - g. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - h. pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
 - i. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - j. pengendalian operasi kedaruratan terhadap bencana;
 - k. pengoordinasian penyediaan sarana prasarana kedaruratan terhadap bencana;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kedaruratan

Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.
- (3) Seksi Kedaruratan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kedaruratan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan penanggulangan bencana daerah;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. pelaksanaan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah *zoonosis* prioritas;
 - e. pelaksanaan respon cepat darurat bencana;
 - f. pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 - g. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - h. pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit;
 - i. penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
 - j. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
 - k. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 - l. penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangan bencana;
 - n. pengendalian operasi kedaruratan terhadap bencana;
 - m. pelaksanaan evakuasi para korban ke tempat yang aman;
 - n. pelaksanaan penyediaan data dan sarana informasi;
 - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Logistik

Pasal 13

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dukungan logistik penanggulangan bencana.
- (3) Seksi Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Logistik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang logistik penanggulangan bencana daerah;
 - c. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - d. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data logistik bencana;
 - e. pengoordinasian penyediaan sarana prasarana kedaruratan terhadap bencana;
 - f. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana;
 - g. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. pembinaan dan pengarahannya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - g. pengoordinasian normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - h. pengoordinasian pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - i. pengoordinasian peningkatan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - j. peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - k. pengoordinasian penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - l. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Rehabilitasi

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat penanganan rehabilitasi pasca bencana.
- (3) Seksi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Rehabilitasi;
 - b. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dengan instansi terkait pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologi;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi Rekonstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Seksi Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengoordinasian dengan instansi terkait untuk fasilitasi rekonstruksi pasca bencana, meliputi:
 - pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - peningkatan fungsi pelayanan publik.
 - d. pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan data rekonstruksi pasca bencana;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Pelaksana atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 34 Seri D.4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 51, SERI D